



KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLULIMPOE

NOMOR : 42 / KPTS-DTL/ I / 2022

T E N T A N G

PEMBENAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA TELLULIMPOE
TAHUN 2022 - 2027

KEPALA DESA TELLULIMPOE

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pada pasal 8 ayat (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik, maka dianggap perlu untuk dilaksanakan Pembenaan setiap Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa TellulimpoE;
- b Bahwa sehubungan dengan adanya Pengurus Tim Penggerak PKK TellulimpoE Periode 2022 – 2027 yang juga merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Perangkat Desa, maka Kepengurusan TP.PKK Desa TellulimpoE harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018;
- c bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas di pandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa TellulimpoE;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,tata cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : Hasil Keputusan bersama musyawarah PKK bersama Pemerintah Desa 4 Januari 2022

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P E R T A M A : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Desa TellulimpoE periode 2022 s.d. 2027;
- K E D U A : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Desa TellulimpoE dalam melaksanakan tugas – tugasnya sesuai dengan Program-Program pokok PKK dan situasi dan Kondisi Desa TellulimpoE;
- K E T I G A : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di: DESA TELLULIMPOE
Pada tanggal: 4 Januari 2022



Diundangkan dalam buku Lembaran dan berita Desa Nomor 42

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Soppeng di Watansoppeng
2. Ketua TP.PKK Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Marioriwawa di Batu-batu
4. Yang bersangkutan di Tempat untuk diketahui
5. Arsip ,

Lampiran : Keputusan Kepala Desa TellulimpoE
Nomor : 42/KPTS-DTL/ I /2022
Tanggal : 4 Januari 2022

T E N T A N G

**PENYEMPURNAAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA TELLULIMPOE
TAHUN 2022 - 2027**

KETUA : SURIANI DARWIS
WAKIL KETUA : MASTANG, S.Pd
SEKRETARIS : RAHMA AULIANTI
BENDAHARA : CICA RISNA

POKJA I. - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- Gotong Royong

KETUA : NAHIRAH, S.Ag
SEKRETARIS : ERNAWATI, A.Md
ANGGOTA :1. NURHIDAYANTI
2. HJ. NURBAYA
3. MIFTAHIL JANNAH
4. HJ. NORMAWATI
5. HJ. ANDI ERNI
6. MUSYAROFAH
7. EKA FEBRIANTI

POKJA II. - Pendidikan dan Keterampilan
- Pengembangan kehidupan berkoperasi

KETUA : ST. RABANIAH, A.Pd
SEKRETARIS : TRI NOVIANTI
ANGGOTA :1. ROSDIANA
2. HERMAWATI, S.Pd
3. ALFIAH
4. WAHYUNI
5. HASNAH
6. SULFIANI
7. SURIANTI

POKJA III. - Pangan
- Sandang
- Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga

KETUA : HERIANTI
SEKRETARIS : JUMAINI
ANGGOTA :1. HIDAYATULLAH
2. AGUSTINA
3. SALMIATI
4. PAMMI
5. HARIANI
6. RUSMAWATI
7. TAHAN
8. JOHANNAH

- POKJA IV. - Kesehatan**
- **Kelestarian lingkungan Hidup**
- **Perencanaan Sehat**

KETUA : HARFIANI, A.Md Keb
SEKRETARIS : HASTUTI, S.Kep Ns
ANGGOTA : 1. RAHMAWATI
2. MASTANG
3. NURUL AMAN
4. SINAR KUMALA
5. ANANDA PUTRI ANITA
6. IRMA INDRAWATI, A.Md, Keb
7. ITA
8. BAHARYA, A.Md Keb
9. NASRAH
10 . ASRIANI
11. RESKIANA

KEPALA DESA TELLULIMPOE



DARWIS, S.IP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Soppeng di Watansoppeng
7. Ketua TP.PKK Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
8. Ketua TP. PKK Kecamatan Marioriana di Batu-batu
9. Yang bersangkutan di Tempat untuk diketahui
10. Arsip ,